

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH NO.06/DPRD-GR/66.
TENTANG PERLINDUNGAN DAN EKSPLOITASI HUTAN DALAM WILAJAH PRO-
PINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 1966.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

Menetapkan kembali : Peraturan Daerah Tk.I Kalimantan Tengah tgl. 3 September 1959 No. :13/DPRD-GR/59, tentang perlindungan dan Eksploitasi Hutan Daerah Swatantra Tk.I Kalimantan Tengah, jo. Peraturan Daerah Tk.I Kalimantan Tengah tgl.4 Desember 1962 No.22/DPRD-GR/62, tentang Peraturan Perubahannya.

Menimbang :

1. bahwa peraturan2 tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan perkembangan struktur Ketatanegaraan umumnya, dan bidang pembinaan Perlindungan Dan Eksploitasi Hutan khususnya dewasa ini ;
2. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu menetapkan satu Peraturan Perlindungan Dan Eksploitasi hutan yang dapat mentjakup berlaku bagi seluruh Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, demi kelantjaraan tugas2 Pemerintah Daerah dalam bidang Hutan dan Kehutanan.
3. bahwa peraturan itu perlu segera diwujudkan dalam waktu segera.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang No.18 Tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 1957 ;
4. Amanat P.J.M. Presiden Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, tentang Berdiri Datas Kaki Sendiri dalam segala Bidang.

M E M U T U S K A N :

P R T A M A : Mentjabut Peraturan Daerah Tk.I Kalimantan Tengah tgl. 3 September 1959, No.13/DPRDGR/59, tentang perlindungan Dan Eksploitasi Hutan Daerah Swatantra Tk.I Kalimantan Tengah, jo Peraturan Daerah Tk.I Kalimantan Tengah tgl. 4 Desember 1962, tentang Peraturan Perubahannya.

K E D U A : Menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang "PERLINDUNGAN DAN EKSPLOITASI HUTAN DALAM WILAJAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH", sebagai berikut :

B A B I .

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, ialah Propinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur Kepala Daerah ialah, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
4. Kepala Dinas Kehutanan, ialah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah.

Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan, ialah pejabat Kehutanan yang mengepalai sesuatu Kesatuan Territorial pengelolaan Dinas Kehutanan.

Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan, ialah pejabat yang mengepalai sesuatu bagian pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan.

Kepala Resort Polisi Hutan, ialah pejabat yang mengepalai sesuatu Resort Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan.

Hutan, ialah hutan Negara yang dibagi sebagai berikut :

- a.) Hutan tetap, ialah tanah2 yang berhutan atau tidak berhutan yang berada dalam kawasan hutan yang peruntukkannya telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan/atau oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan manfaat perlindungan seperti tata-tanah, tata air, manfaat produksi hasil hutan dan/atau manfaat2 lainnya.
 - b.) Hutan tjadangan, ialah hutan2 yang berada diluar kawasan hutan yang diperuntukkannya belum ditetapkan oleh yang berwadjib.
 - c.) Hutan lainnya, ialah hutan yang tumbuh diatas tanah Negara bebas.
- Hasil Hutan, ialah segala yang dihasilkan dari hutan baik yang berasal dari tumbuh2an seperti kaju pertukangan, kaju bulat, kaju bakar, dan hasil2 hutan lainnya seperti arang kaju, rotan, damar, getah, buah, bunga, bidji, kulit kaju, dan lain2, satwa buru, satwa elok, satwa yang dilindungi, kulit ular, buaja, madu, lilin, sarang burung dan sebagainya.

B A B II.

PERLINDUNGAN HUTAN.

Pasal 2.

Dalam hutan Negara termaksud dalam pasal 1 ayat (8) dilarang :

- (a). Merusak pohon2an atau tumbuh2an baik dengan api maupun tanpa api, dengan memakai alat2 penebang kaju atau alat2 lainnya.
- (b). Melakukan segala perbuatan yang mengakibatkan rusaknya hutan dan tanah hutan atau terbakar2nya hutan/atau padang alang2.
- (c). Melakukan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian dalam pekerdjaan2 untuk memelihara dan mempertahankan hak2 Negara terhadap hasil hutan yang berada dalam atau berasal dari hutan itu, antara lain perladangan, penebangan liar dan sedjenisnja.

Pasal 3.

Pemerintah Daerah mengusahakan agar tanah2 yang besar artinja untuk kepentingan tata-air, pemeliharaan tanah, atau untuk produksi hasil hutan, ditunjuk sebagai hutan yang dilindungi atau dipertahankan atau hutan tetap, dengan memperhatikan kepentingan penduduk sekitarnya.

B A B III.

Pembukaan hutan.

Pasal 4.

Pembukaan hutan Negara termaksud dalam pasal 1 ayat (8) sub a baik untuk pertanian maupun untuk kepentingan lain dilarang. Dispensasi dalam hal ini hanya dapat diberikan oleh Menteri Kehutanan dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5.

- (1). Pembukaan hutan termaksud dalam pasal 1 ayat (8) sub b dan c untuk keperluan pertanian dan keperluan lain oleh penduduk, dilarang tanpa izin dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Dalam pemberian izin tersebut pada ayat (1) oleh Gubernur Kepala Daerah akan dibuat peraturan khusus setelah mendengarkan pertimbangan dari pejabat2 Kehutanan, Pertanian Rakjat, Pekerdjaan Umum dengan tidak mengesampingkan ketentuan2 adat yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang masih berlaku dalam daerah yang bersangkutan.
- (3). Dalam izin yang dimaksud ayat(1) pasal ini, ditjantumkan sjarat2 yang harus dipenuhi oleh Pengusaha yang bersangkutan s.l. waktu pembakaran,
 - a), bahwa pengusaha harus menjaga djangan sampai api diwaktu pembakaran menjalar kehutan, belukar dan padang alang2 disekelilingnja.

b).....

- Disekeliling mata2 air, dikanan kiri sungai dan tempat2 jang tjurus hutannya tidak boleh ditebang.

Pasal 6.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat ditolak untuk sementara waktu, jika hutan jang bersangkutan banyak mengandung kaju atau hasil hutan jang dapat menasabah penghasilan Daerah.

B A B IV.-

EXPLOITASI HUTAN.

Pasal 7.

- (1). Dinas Kehutanan berkewadajiban melakukan Eksploitasi hutan dengan sebaik2nja.
- (2). Untuk mempergiat pemungutan hasil hutan Gubernur Kepala Daerah dapat mengambil sesuatu kebijaksanaan.
- (3). Selama Eksploitasi hutan belum dapat dilaksanakan oleh Daerah sendiri seluruhnja, maka pengambilan kaju dan hasil hutan lainnja dapat dilakukan oleh pihak ketiga, berdasar surat izin jang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah, menurut peraturan termasuk dalam pasal 9 s/d 11 peraturan ini.

Pasal 8.

Surat izin termaksud dalam pasal 7 diberikan :

- (1). Untuk djangka waktu panjang, yakni selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun untuk wilayah hutan se-luas2nja 10.000 (sepuluh ribu) hektare, selandjutnja disebut "Penebangan Persil Hutan".
- (2). Untuk djangka waktu pendek, yakni untuk se-lama2nja 2 (dua) tahun dan untuk wilayah hutan se-luas2nja 5.000 (lima ribu) hektare, selandjutnja disebut "Penebangan Hutan Persil."
- (3). Untuk mengambil kaju dan memungut atau mengumpulkan hasil hutan lainnja dalam jumlah tertentu dan ditetapkan lebih dahulu dan dalam djangka waktu se-lama2nja 1 (satu) tahun, selandjutnja disebut "Pemungutan Penduduk."
- (4). Untuk mengambil kaju dan hasil hutan lainnja untuk dipergunakan sendiri oleh Penduduk jang tinggal disekitar hutan jang bersangkutan dalam djangka waktu 6 (enam) bulan, selandjutnja disebut "Pemungutan Untuk dipakai Sendiri."

Pasal 9.

- (1). Surat izin dimaksud pasal 8 ayat (1) diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas Kehutanan.
- (2). Surat izin dimaksud pasal 8 ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan, setelah dapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
- (3). Surat izin dimaksud pasal 8 ayat (3) diberikan oleh Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan jang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten jang bersangkutan dimana pengambilan kaju dan pemungutan atau pengumpulan hasil hutan dilakukan.
- (4). Surat izin dimaksud pasal 8 ayat (4) diberikan oleh Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan atau Kepala Polisi Ressort Hutan jang bersangkutan, setelah dapat persetujuan dari Asisten Wedana/Tjamat jang bersangkutan.
- (5). Model2 surat izin tersebut dalam ayat (1) beserta daftarnja ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Gubernur Kepala Daerah), sedangkan untuk ayat (2) s/d 4 oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 10.

- (1). Permohonan untuk memperoleh surat izin dimaksud pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) maupun untuk memperpanjang surat izin jang sudah ada dimajukan setjara tertulis kepada pedjabat jang berwenang untuk memberikan izin itu dalam permohonan itu harus disertai keterangan2 sebagai berikut :
 - a. nama, tempat tinggal dan kewarganegaraan dari sipemohon.
 - b. luas wilayah hutan jang akan dikerdjakan atau banjaknja hasil hutan jang akan diambil.
 - c. djangka waktu jang diminta untuk berlakunja surat izin.
 - d. letak dan batas dari wilayah hutan jang diminta, disertai dengan gambar situasi dan/atausedapat mungkin dengan peta berskala.

... jenis2 hasil hutan dan banjaknja jang akan diambil.

- 10). Pemohon untuk memperoleh surat izin dimaksud pasal 8 ayat (4) diadjudkan setjara tertulis kepada Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan atau Kepala Ressort Polisi jang bersangkutan dengan surat keterangan Kepala Kampung dimana sipemohon tinggal dan dari Kepala Kampung dimana hutan itu terletak, serta menyebutkan jumlah dan jenis kayu atau hasil hutan jang dibutuhkan.

Pasal 11.

- 11). Dalam surat izin dimaksud pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) ditjantukan sjarat-sjarat jang dianggap perlu untuk mendjamin pemangkuan hutan jang se-baik2nja sesuai dengan prinsip kekekalan hutan dan sjarat2 lainnja jang telah ada atau jang akan diadakan untuk mentjegah penjalah gunaan izin tersebut dan untuk mendjaga agar kepentingan umum, kepentingan setempat dan hak2 pihak ketiga tidak terganggu karena pemberian izin itu.
- 12). Sjarat2 jang wadajib dipenuhi antara lain :
- a. Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum jang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.
 - b. Untuk surat izin dimaksud pasal 8 ayat (2) dan (3) menurut pertimbangan Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan jang bersangkutan dapat dianggap mempunyai nama baik.
 - c. Tempat pemungutan harus ditentukan didalam peta dan membuat tanda jang djelas atau dapat dilihat menudju tempat pemungutan.
 - d. Tempat pengumpulan hasil hutan harus ditetapkan letaknja.
 - e. Hasil2 hutan jang berupa kayu jang akan diangkut harus terlebih dahulu diberi tanda palu dengan palo tok oleh pegawai2 Kehutanan jang ditugaskan untuk itu.
 - f. Hasil2 hutan jang belum dibayar tjukainja tidak boleh diangkut dari tempat pengumpulannya.
 - g. Pohon2 jang disebut namanja, dan garis menengahnja kurang dari ukuran jang tersebut dalam surat izin, tidak boleh ditebang dan dirusakkan.
 - h. Mengenai pemungutan hasil hutan seperti djelutung, rotan dan lain2 se-bagainja, diberikan sjarat2 sesuai dengan peraturan teknis jang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan, untuk mendjamin kekekalan dan mutu dari pada produksi.
 - i. Surat izin selalu diperlihatkan kepada jang berwadajib memeriksa djika diminta.
 - j. Pemegang surat izin harus mengembalikan surat izinnja kepada jang memberikan izin dalam tempo satu bulan sesudah habis tempo berlakunja surat izin tersebut.

Pasal 12.

- 13). Surat izin tersebut dalam pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) dapat ditjabat sewaktu-waktu bila :
- a. Sjarat2 jang ditentukan dalam surat izinnja tidak dipenuhi;
 - b. Pemegang surat izin belum memulai pengambilan hasil hutan setjara njata dan bersungguh-sungguh ;
 1. Bagi pemegang konsensi hutan dan persil penebangan masing2 sesudah 1 tahun dan 6 bulan.
 2. Bagi pemegang surat izin termaksud pada pasal 8 ayat (3) sesudah 4 bulan, dihitung mulai surat izin dikeluarkan.
 - c. Pemegang surat izin tidak membayar tjukai hasil hutan termaksud pasal 13 dan 14 peraturan ini.
- 14). Hak2 pemegang surat izin atas bangunan2 jang didirikannya didalam wilayah tersebut dalam surat izin jang bersangkutan dan hasil2 hutan jang sudah dipungut, ditumpuk atau tidak ditumpuk ditempat pengumpulan dengan sendirinja hilang (vovallen) terhitung mulai tanggal surat izin ini ditjabat.
- 15). Gubernur Kepala Daerah dapat memerintahkan agar bangunan2 tersebut pada ayat (2) dibongkar atas biaya pemegang surat izin.
- 16). Dalam hal2 luar biasa Gubernur Kepala Daerah dapat memberi izin kepada pemegang surat izin sesudah tanggal pertjabutan surat izin untuk mengangkut hasil hutan jang sudah ditumpuk ditempat pengumpulan.

- 3). Surat izin tersebut dalam pasal 8 dapat diperpanjang waktunya atau diperbaharui oleh yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan yang bersangkutan.

B A B V.

PENTJUKAIAN HASIL HUTAN.

Pasal 13.

- (1). Pemegang surat izin dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) harus membayar tjuakai menurut tarip mana pada setiap tiga bulan ditinjau dan diperbaiki kembali.
- (2). Pemegang surat izin termaksud dalam pasal 8 ayat (4), dapat dibebaskan dari pembayaran tjuakai atas permintaan yang bersangkutan.
- (3). Pemungutan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan berdasar tarip yang berlaku waktu pembayaran itu.
- (4). Untuk mempergiat pemungutan tjuakai, Gubernur Kepala Daerah dapat mengambil sesuatu kebidjaksanaan.
- (5). Tjuakai² yang diterima setelah dikurangi pengeluaran² ongkos pemungutan diserahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan kepada Pemerintah Pusat sebesar 30 %.

Pasal 14.

- (1). Tjuakai tersebut dalam pasal 13 bagi pemegang konsesi hutan yang dimaksud pasal 8 ayat (1) terdiri dari :
 - a. tjuakai tanah hutan untuk tiap hektare hutan pertahun yang disebut dalam konsesi hutan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah pada waktu memberikan surat izin, yakni sebesar 1/10 dari tarip tjuakai kaju yang berlaku waktu pembayaran untuk klas rata² yang dihasilkan oleh Daerah konsesi tersebut;
 - b. tjuakai hasil hutan yang ditetapkan menurut banjaknja hasil hutan yang diambil dari hutan oleh pemegang konsesi hasil hutan, dengan minimum sebesar djatah produksi minimum untuk klas kaju rata² yang dihasilkan oleh Daerah hutan konsesi tersebut, yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah pada waktu memberikan surat izin.
- (2). Tjuakai hasil hutan bagi pemegang persil penebangan dimaksud pasal 8 ayat (2), ditetapkan menurut banjaknja hasil hutan yang diambil dari hutan oleh pemegang surat izin persil penebangan tersebut, dengan minimum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan pada waktu memberikan surat izin.
- (3). Tjuakai hasil hutan bagi pemegang surat izin, yang dimaksud pasal 8 ayat (3) ditetapkan menurut banjaknja hasil hutan yang diambil dari hutan oleh pemegang surat izin, dengan minimum yang ditetapkan oleh Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan yang bersangkutan pada waktu memberikan izin.
- (4). Pemegang surat izin diwajibkan membayar uang muka untuk tjuakai atau uang djaminan, sebesar 40% dari pada rentjana produksi yang ditetapkan, sebagai djaminan atas akan dilaksanakannya dengan baik surat izin tersebut.

B A B VI.

PENGANGKUTAN HASIL HUTAN.

Pasal 15.

- (1). Untuk pengangkutan hasil hutan baik didalam maupun diluar Daerah Propinsi Kalimantan Tengah harus ada surat keterangan pengangkutan yang diberikan oleh petugas² Dinas Kehutanan yang bersangkutan.
- (2). Untuk pengangkutan hasil hutan tersebut dipakai surat keterangan pengangkutan menurut model DK.441, pas mana harus diserahkan kembali dalam batas waktu yang ditentukan dalam pas bersangkutan.
- (3). Pengangkutan hasil hutan yang untuk dipergunakan sendiri tjuakup disertai surat izin pengambilan hasil hutan.

B A B VII.

PETUGAS DAN PENGAWASAN.

Pasal 16.

- (1). Pekerdjaan² yang berkenaan dengan pelaksanaan perlindungan hutan dan pengawasan Exploitasi hutan ditugaskan kepada pegawai Dinas Kehutanan, masing-masing

masing2 dalam wilayah djabatannja, dibawah pimpinan, pengawasan dan tanggung djawab oleh atasannja jang bersangkutan.

- 1). Pekerdjaan jang berkenaan dengan Polisi Kehutanan, penjelidikan pengusutan pelanggaran2 jang dimuat dalam peraturan ini, ditugaskan selain kepada pegawai Dinas Kehutanan, chususnja kepada Kepala Ressorst Polisi Hutan, djuga kepada petugas2 penuntut umum.
- 2). Perlindungan hutan dilakukan untuk mentjegah, menjelidiki, menetapkan dan/ atau menjuruh mengusut pelanggaran2 terhadap hutan jang berada didalam, atau berasal dari hutan itu.

B A B VIII.

PERATURAN PENUTUP.

Pasal 17.

Pelanggaran terhadap ketentuan2 pasal 2,4,5,7,11,13 dan 15 dalam peraturan ini dihukum dengan hukuman kurungan se-lama2nja 3 (tiga) bulan, atau denda se-banjak2nja Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).-

Pasal 18.

Segala sesuatu jang tidak termuat dalam peraturan ini, akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 19.

- 1). Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah tentang perlindungan dan Eksploitasi Hutan dalam wilayah Propinsi Kalimantan Tengah," dan mulai berlaku sedjak hari pengesahannja.
- 2). Sedjak mulai berlakunja Peraturan Daerah ini, segala Peraturan jang bertentangan dengan Peraturan ini dinjatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Palangka Raja.

Pada tanggal : 27 Maret 1966.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

dt.-

Pd. Ketua,

TJILIK RIWUT. =

dt.-

M. KASJFUL ANWAR. =

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan oleh DPRD-GR Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Maret 1966 No.06/DPRD-GR/66.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Seri A. No.10 Tahun 1966



Drs. F.A.D. PATIANOM. =